



P U T U S A N

No.245/ PID.B/ 20123 PN. Jkt . Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **KRISMAWATI**
Tempat lahir : Brebes
Umur atau tanggal lahir : 23 tahun/ 26 Nopember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Cikunig Terlaya Rt.006/01 Kel.terlaya Kec. Bantarkawung,Brebes Jawa Tengah /Jl. Pedurenan Masjid I Rt.015/04 Karet Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : S.D.

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 07 Desember 2012.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan para Terdakwa ;

Telah mendengar pula Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- 1 .Menyatakan terdakwa **KRISMAWATI** Telah bersalah melakukan tindak pidana : **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa : **KRISMAWATI** selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3....Menyatakan barang bukti berupa :
1..1 (satu/ unit handphone blacberry Onyx2 dengan nomor imel 918076.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) buku penjualan barang toko Trust .
3. Nota penjualan 3 unit Blacberry ke Toko Alexist tanggal 18-05-2012 .
4. Nota Bon pembelian warna putih dari diamond cellluler tanggal 23-1-2012 .
5. Nota bon pembelian warna putih B Comm tanggal 23-11-2012.
6. Nota bon pembelian warna putih dari Indocom tanggal 23-11-2012.
7. Nota bon pembelian warna putih dari Noember Shop tanggal 21-11-2012.
8. Nota bon pembelian warna putih dari diamond Cellluler tanggal 21-11-2012.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi April VIVA DIJANTO) ;

4. Menetapkan supaya mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KRISMAWATI pada waktu hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti namun dalam kurun waktu bulan Nopember 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Toko Trust Mall Sambasador lantai 3 Nomor 1 A-B Jl.Prof Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Krismawati dipercayakan oleh saksi untuk menjaga dan melayani konsumen yang membeli handphone toko Trust milik saksi VIVIDJANTO yang terletak di Mall Sambasador lantai 3 Nomor 1 A-B Jl.Prof Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, bahwa ada tanggal 18 Mei 2012 terdakwa KRISMAWATI melakukan penagihan ke toko Alexist atas embelian 3 (tiga) unit handphone Blackberry dari toko Trust. Tyoko Trust melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.550.500 ,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa KRISMAWATI dan oleh karena terdakwa Krismawati uang tersebut tidak diserahkan ke Toko trust, Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Nopember 2012 terdakwa Krismawati meminjam uang milik toko Trust sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) dengan alasan akan membeli handphone Blackberry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montana di Toko distributor November di daerah Mangga dua, namun setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Ihwanu Rachman dan saksi Ratnasari ke Toko Distributor November yang terletak di Mangga dua ternyata terdakwa tidak membeli handphone tersebut dan uang yang dipinjam oleh Terdakwa krismawati tidak dikembalikan ke toko trust;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 November 2012 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Krismawati dengan mengatasnamakan Toko Trust mendatangi toko distributor handphone November yang terletak di Mall Sambasador lantai 3 Nomor 1 A-B Jl.Prof Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan dan dari toko distributor handphone November tersebut terdakwa Krismawati membeli 5 Unit handphone Bkberry Bellagio dengan nomor imel 6991,9409,8301,6194,3729 dengan harga perunitnya Rp. 3.965.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone Blackberry Dakota 900 dengan nomor imel 63134,5618 dengan harga peruritnya Rp. 5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ntotal harga seluruhnya sebesar Rp. 30.685.000,- (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), bahwa selanjutnya terdakwa Krismawati mendatangi toko distributor handphone Diamond yang terletak di Mall Sambasador Jl.Prof Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi dan terdakwa membeli 3 (tiga) unit handphone Blackberry Bellagio 9790 dengan imel 90135,2824,2925 dengan harga perunitnya Rp.4.00.000,- (empat jta rupiah) dan 2 (dua) unit handphone bckberry Dakota 9900 dengan imel Nomor.1866,2880, dengan harga perunitnya Rp. 5.475.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima tribu rupiah) dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 22.950.000,-(dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa Krismawati membawa handphone tersebut ke toko Trust dan dicacay dalam buku oleh saksi Nuraida, lalu sekira pada pukul 15.00 Wib tanpa seizin pemilik toko trust yakni saksi April Vividijanto terdakwa Krismawati langsung menjual handphone yang terdakwa Krismawati beli dari toko distributor November dan toko distributor Diamond ke toko Pondok handphone yang berada di ITC Kuningan lantai 3 terdakwa Krismawati menjual handphone Blackberry Bellagio dengan harga per unitnya Rp.3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga dari penjualan handphone blackberry Bellagio yang terdakwa Krismawati beli dari toko distributor November dan Diamond Celluler semuanya terjual dengan total harga Rp.26.200.000,- (duapuluh enam juta duaratus ribu rupiah) selanjutnya handphone bleckberry Dakota yang terdakwa Krismawati beli dari toko distributor November dan Diamond Selluler terdakwa Krismawati jual per unitnya seharga 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) , dari penjualan handphone tersebut total harganya sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) , Total uang dari penjualan handphone yang dilakukan terdakwa Krismawati sebesar Rp.45.400.000,- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) selnjutnya terdakwa Krismawati meminta toko pondok handphone agar mentranfer uang sebesar R.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA teman terdakwa Krismawati yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melawati dan sisanya sebesar Rp.15.40.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) diterima terdakwa Krismawati secara tunai, selanjutnya terdakwa Krismawati memerintahkan kepada saksi Melawati agar mentranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa ambil secara tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditranfer ke rekening BCA milik terdakwa Krismawati;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 pukul 13 Wib terdakwa Kjrismawati mendatangi toko distributor handphone B Com yang terletak di Mall Ambassador Jl.Prof.Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dan membeli 1 (satu) unit handphone Blackberry Belagio 9790 Nomor Imel 9922) senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mendatangi kembali toko distributor handphone Diamond dan membeli 1 (satu) unit handphone Blackberry Dakota 9900 imel 9778 senilai Rp.4565.000,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa Krismawati mendatangi toko distributor handphone Indocom yang bterletak di Mall Ambassador Jl.Prof.Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, membeli 4 Unit handphone Bickberry Dakota 9900 Nomor Imel 5636.6177,0773,1359 harga per unitnya Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu tupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.21.200.000,- (dua ouluh satu juta dua ratus roibu rupiah) selanjutnya pada pukul 15.00 Wib tanpa seizin pemiliknya toko Trust yakni saksi April Vividijanto terdakwa Kriswati mendatangi toko ondok handphone dan menjual handphone yang bterdakwa Krismawati beli dari toko distributor Indocom sebanyak 4 (empat) unit handphone Blekcberry Dakota ke toko pondok Handphone dengan harga per unitnya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) lalu handphone yang terdakwa beli dari toko distributor B Com berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry Bellagio seharga Rp. 3.275.000,- (tiga juta dia ratus tujuh puluh lima rtibu rupiah) Handphone Blackberry Dakota yang terdakwa beli dari toko distributor Diamond celluler terdakwa jual dengan harga Rp. 2.800,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Total penjualan handphone tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 25.275.000,- (duapuluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang tersebut ditranfer ke rekening BCA milik terdakwa Krismawati dengan Nomor rekening 6640372492, Bahwa selanjutnya terdakwa membayarkan ke distributor Indocom sebesar Rp.14.275.000,- (empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 terdakwa Krismawati membawa 1 (satu) handphone second Blackberry Onyx 2 white dengan maksud untuk dijual, namun terdakwa Krismawati handphone tidak dijual dan tidak dikembalikan ketoto Trust ;

Bahwa sisa uang hasil penjualan handphone-handphone yang telah terdakwa Krismawati jual tidak terdakwa Krismawati setorkan ke rekening Toko trust di bank BCA atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ratna Sari, namun terdakwa Krismawati gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa Krismawati

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Krismawati, saksi Apil Vivadijanto mengalami kerugian sekitar Rp. 94.470.500 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya

Lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 372 sKUHPP ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut, yaitu :

1. Saksi. APRIL VIVADIJANTO, . Menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa benar saksi sebagai pemilik Toko trust yang beralamat di mal Ambassador Lantai 3 Kuningan, Kec Setiabudi Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar toko saksi bergerak di bidang penjualan handphone ;
- Bahwa benar terdakwa Krismawati telah menjual handphone kira-kira 19 handphone dan uangnya tidak disetorkan ke toko trust ;
- Bahwa benar terdakwa Krismawati telah menjual handphone-handphone tersebut disetorkan ke rekening Bank BCA atas nama Ratna Sari ;
- Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2012 terdakwa mengambil uang di toko sebesar 6.000.000,- dengan alasan untuk membeli HP (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa , saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.90.000.000,-

2. Saksi NURAIDA , menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwa benar saksi bekerja di toko trust milik saksi April Vivadijanto ;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa mengambil 12 unit handphone blackberry dan saksi yang mencatat di buku toko Trust ;
- Bahwa benar pada tanggal 23 Nopember 2012 terdakwa mengambil lagi 6 unit Handphone Blackberry dan saksi juga yang mencatat di buku toko trust dan semua tidak dituliskan nama pembelinya ;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2012, terdakwa menelpon saksi bahwa ia tidak masuk kerja dan mengatakan bahwa pembelinya akan melakukan pembayaran pada tanggal 26 Nopember 2012 ;
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2012 saksi menelpon terdakwa menanyakan bahwa belum ada uang penjualan yang masuk kedalam rekening toko trust, dan terdakwa mengatakan bahwa ia habis ditipu ;namun terdakwa tidak bisa menunjukan bahwa handphone handphone yang diambil oleh terdakwa laku terjual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selain mengambil handphone juga telah mengambil uang Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi April Vivadijanto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membanarkan ;

3. Saksi IHWANU RACHMAN (NANO) , menerangkan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di toko trust milik saksi April Vivadijanto ;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual sekitar 19 handphone Blackberry tetapi hasil penjualannya tidak disetorkan ke Toko trust
- Bahwa benar terdakwa mengambil handphone pada tanggal 21 dan 23 Nopember 2012 dan kemudian terdakwa menjual handphone tersebut , dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke rekening toko trust di bank BCA atas nama Ratna Sari ;
- Bahwa benar pada bulan November 2012 terdakwa juga telah mengambil uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah dengan alasan untuk membeli handphone dan ahirfnya terdakwa juga tidak mengembalikan handphone tersebut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Apri Vivadijantyo mengalami kerfugian sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membanarkan ;

Pemeriksaan saksi saksi telah selsai kemudian dilanjutkan dengan keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Krismawati dipercaya oleh saksi Apri Vivadijanto untuk menjaga dan melayani konsuen yang membeli hadphone di toko trust yang terletak di Mall Ambassador Jl.Prof.Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Mei 2012 terdakwa Krismawati melakukan penagihan ke toko Alexist dan kemudian atas pembelian 3 unit handphone setelah handphone tersebut dibayar uangnya tidak diseorkan ke toko trust sebesar Rp.3.550.500 ,-
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013 terdakwa krismawati meminjam uang milik toko trust sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa membeli 5 Unit Handphone Blackberry dengan harga perunitnya Rp. 3.965.000,- dan membeli 2 unit handphone balckberrty mDakota dengan harga perunitnya Rp. 5.430.000,- semua dengan total harga Rp.30.685.000,-
- Pada tanggl 23 Nopember 2012 terdakwa membeli 1 unit handphone senilai Rp.4.100.000,- dan membeli handphone bleckberry Dakota dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.565.000,-, dan kemudian terdakwa masih membeli handphone blackberry dakota total dengan harga Rp. 21.200.000,-

- Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2012 terdakwa menjual handphone-handphone tersebut dengan total harga sebesar Rp. 25.275.00,-
- Bahwa benar semua hasil penjualan handphone yang dilakukan oleh terdakwa uangnya tidak disetorkan ke Rekening Toko trus di bank BCA atas nama RATNASARI, semua dihabiskan untuk keperluan kebutuhan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Krismawati dipercayakan oleh saksi untuk menjaga dan melayani konsumen yang membeli handphone toko Trust milik saksi VIVIDJANTO yang terletak di Mall Sambasador lantai 3 Nomor 1 A-B Jl.Prof Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, bahwa ada tanggal 18 Mei 2012 terdakwa KRISMAWATI melakukan penagihan ke toko Alexist atas embelian 3 (tiga) unit handphone Blackberry dari toko Trust. Tyoko Trust melakukan pembayaran sebesar Rp. 3.550.500 ,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa KRISMAWATI dan pada tanggal 14 Nopember 2012 terdakwa Krismawati meminjam uang milik toko Trust sebesar Rp.6.000.000, (enam juta rupiah) kemudian pada tanggal 21 November 2012 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa Krismawati dengan mengatasnamakan Toko Trust mendatangi toko distributor handphone November yang terletak di Mall Sambasador lantai 3 Nomor 1 A-B Jl.Prof Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan dan dari toko distributor handphone November tersebut terdakwa Krismawati membeli 5 Unit handphone Blackberry Bellagio dengan nomor imel 6991,9409,8301,6194,3729 dengan harga perunitnya Rp. 3.965.000 (tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) unit handphone Blackberry Dakota 900 dengan nomor imel 63134,5618 dengan harga perunitnya Rp. 5.430.000,- (lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan ntotal harga seluruhnya sebesar Rp. 30.685.000,- (tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dan kemudian terdakwa membeli 3 (tiga) unit handphone Blackberry Bellagio 9790 dengan imel 90135,2824,2925 dengan harga perunitnya Rp.4.00.000,- (empat jta rupiah) dan 2 (dua) unit handphone blackberry Dakota 9900 dengan imel Nomor.1866,2880, dengan harga perunitnya Rp. 5.475.000,- (lima juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total harga seluruhnya sebesar Rp. 22.950.000,-(dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa Krismawati membawa handphone tersebut ke toko Trust dan dicatat dalam buku oleh saksi Nuraida, lalu sekira pada pukul 15.00 Wib tanpa seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko trust yakni saksi April Vividijanto terdakwa Krismawati langsung menjual handphone Blackberry Bellagio dengan harga per unitnya Rp.3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga dari penjualan handphone blackberry Bellagio yang terdakwa Krismawati beli dari toko distributor November dan Diamond Celluler semuanya terjual dengan total harga Rp.26.200.000,- (duapuluh enam juta duaratus ribu rupiah) selanjutnya handphone blackberry Dakota yang terdakwa Krismawati beli dari toko distributor November dan Diamond Selluler terdakwa Krismawati jual per unitnya seharga 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) , dari penjualan handphone tersebut total harganya sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) , Total uang dari penjualan handphone yang dilakukan terdakwa Krismawati sebesar Rp.45.400.000,- (empat puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa Krismawati meminta toko pondok handphone agar mentranfer uang sebesar R.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BCA teman terdakwa Krismawati yakni saksi Melawati dan sisanya sebesar Rp.15.40.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) diterima terdakwa Krismawati secara tunai, selanjutnya terdakwa Krismawati memerintahkan kepada saksi Melawati agar mentranfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa ambil secara tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) ditranfer ke rekening BCA milik terdakwa Krismawati;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 23 Nopember 2012 pukul 13 Wib terdakwa Kjrismawati mendatangi toko distributor handphone B Com yang terletak di Mall Ambassador Jl.Prof.Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan dan membeli 1 (satu) unit handphone Blackberry Belagio 9790 Nomor Imel 9922) senilai Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa mendatangi kembali toko distributor handphone Diamond dan membeli 1 (satu) unit handphone Blackberry Dakota 9900 imel 9778 senilai Rp.4.565.000,- (empat juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) , selanjutnya terdakwa Krismawati membeli 4 Unit handphone Blackberry Dakota 9900 Nomor Imel 5636.6177,0773,1359 harga per unitnya Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus roibu rupiah) selanjutnya pada pukul 15.00 Wib tanpa seizin pemiliknya toko Trust yakni saksi April Vividijanto terdakwa Krismawati mendatangi toko pondok handphone dan menjual handphone yang terdakwa Krismawati beli dari toko distributor Indocom sebanyak 4 (empat) unit handphone Blackberry Dakota ke toko pondok Handphone dengan harga per unitnya sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total penjualan sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) lalu handphone yang terdakwa beli dari toko distributor B Com berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry Bellagio seharga Rp. 3.275.000,- (tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) Handphone Blackberry Dakota yang terdakwa beli dari toko distributor Diamond celluler terdakwa jual dengan harga Rp. 2.800,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), Total penjualan handphone tanggal 23 Nopember 2012 sebesar Rp. 25.275.000,- (duapuluh lima juta dua ratus tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) uang tersebut ditranfer ke rekening BCA milik terdakwa Krismawati dengan Nomor rekening 6640372492, Bahwa selanjutnya terdakwa membayarkan ke distributor Indocom sebesar Rp.14.275.000,- (empat belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terdakwa Krismawati dalam menjual handphone tersebut tidak disetorkan ke rekening toko trus di bank BCA atas nama Ratna Sari, namun terdakwa Krismawati gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa Krismawati Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Krismawati, saksi Apil Vivadijanto mengalami kerugian sekitar Rp. 94.470.500 (sembilan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya Lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa .
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Ad.1. Unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ,

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum ;

Yang dimaksud dengan sengaja melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dingerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti dan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ada tanggal 14 Nopember 2012 terdakwa meminjam uang toko trust sebesar Rp.6.000.000,- kemudian pada tanggal 21 Nopember 2012 terdakwa membeli handphone 5 unit handphone blackberry Bellagio harga perunitnya sebesar Rp. 3.965.000,- dan 2 Handphone blackberry Dakota dengan harga Rp.5.430.000,- total harga seluruhnya Rp.30.685.000,-pada tanggal 23 Nopember membeli 1 unit handphone blackberry bellagio seharga Rp.4.100.000,- dan membeli 1 handphone Blackberry Dakota dengan harga Rp.4.564.000,- total terdakwa membeli 4 unit handphone seharga Rp. 21.200.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menjual handhone-handphone tersebut tanpa seijin pemiliknya saksi April Vivadijanto total penjualan handphone sebesar Rp.25.275.000,-namun terdakwa krismawati setelah menjual handphone t-hendphone tersebut uangnya tidak disetorkan ke Rekening toko trust di Bank BCA, namun digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa Krismawati.

Berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka terdakwa Krismawati telah menjual handphone-handphone yang diambil dari toko distributor di Mall Ambassador, dan terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan ke Toko Trust, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur “ memiliki barang ssesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan “

Bahwa terdakwa Krismawati dipercayakan oleh saksi untuk menjaga dan melayani konsumen yang membeli handphone toko Trust milik saksi VIVIDIJANTO yang terletak di Mall Sambasador lantai 3 Nomor 1 A-B Jl.Prof Dr.Satrio Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, terdakwa meminjam uang toko trust sebesar Rp.6.000.000,- dengan alasan mau membeli handphone Blackberrty montana di toko distributor di Mangga dua, tetapi ternyata terdakwa tidak membeli handphone dan uang byang dipinjam oleh terdakwa tidak dikembalikan ke toko Trust , dan pada tanggal 21 Nopember terdakwa Krismawati mendatangi toko distributor terdakwa membeli 5 Unit Handphone Blacberry Bellagio dengan harga per unitnya Rp. 3.965.000,- dan 2 handphoe blacberry dakota dengan harga per unitnya Rp.5.430.000,- dengan total harga seluruhnya berjumlah Rp. 30.685.000,- kemudian pada tanggal 23 Nopember 2012 terdakwa membeli handphone di toko distributor Handphobe B Com di Mall Ambassador membeli 1 unit handphone Blacberry Belagio dengan haraga Rp.4.100.000,- dan terdakwa membeli 1 unit handphone di toko distributor Handphone Diamond Blacberry Dakota seharga Rp.4.565.000,- selanjutnya terdakwa mendatangi Toko Distributor Hadphone Indocom dan membeli 4 handphone Blackberry Dakota dengan total harga seluruhnya Rp. 21.200.00,-pada tanggal 23 Nopember 2012 terdakwa krismawati telah menjual handphone –handphone tersebut dngan ntotal penjaualan sebesar Rp. 25.275.000,- dan hasil penjaualan seluruhnya uangnya tidak disetorkan kepada ke rekening Toko trust di bank BCA atas nama Ratnasari, namun terdakwa gunakan sendiri untuk keperluan prinbadinya ;

Bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas terdakwa Krismawati dipercayakan oleh saksi untuk menjaga dan melayani konsumen yang membeli handphone toko trustg mili saksi APRIL VIVIDIYANTO bertindak dalam kekuasanya bukan karena suatu kejahatan karena diberikan kepercayaan dari saksi APRI VIVADIYANTO, dengan demikian unsur ini terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi APRIL VIVADIYANTO ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan, khususnya pasal Pasal 372 ;

M E N G A D I L I.

1. Menyatakan Terdakwa : **KRISMAWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone Blackbeerry onyx 2 white dengan Nomor Imel 918076 ;
 2. 2 (dua) buku penjualan barang toko Trust .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nota penjualan 3 unit Blacberry ke Toko Alexist tanggal 18-05-2012 .
 4. Nota Bon pembelian warna putih dari diamond cellluler tanggal 23-1-2012 .
 5. Nota bon pembelian warna putih B Comm tanggal 23-11-2012.
 6. Nota bon pembelian warna putih dari Indocom tanggal 23-11-2012.
 7. Nota bon pembelian warna putih dari Noember Shop tanggal 21-11-2012.
 8. Nota bon pembelian warna putih dari diamond Cellluler tanggal 21-11-2012.
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi April VIVA DIJANTO) ;
6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **SENIN**

Tanggal 15 APRIL 2013 oleh Kami **LENDRIATY JANIS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **H A R I O N O, SH. dan M. SAMIADJI,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SUWARNI,SH.MH**, Panitera Pengganti dihadiri oleh **AGUS KURNIAWAN,SH** Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H A R I O N O, SH

LENDRIATY JANIS, SH

MATHEUS SAMIADJI, SH.MH

Panitera Pengganti,

SUWARNI, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)